

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN SELUMA**



**OLEH H. SUPARDI, M.Pd
KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 4

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 9

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ... 13

BAB III. PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah 14

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih 14

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota..... 15

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 16

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 17

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 19

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka otonomi daerah, Kabupaten Seluma mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma dimana diharapkan daerah mampu menyusun Rencana Strategis kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja yang sesuai dengan kondisi spesifik daerahnya guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Didalam meningkatkan upaya pelayanan yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma perlu disusun dan ditetapkan kebijakan program kerja baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD).

Renstra-SKPD yang dijabarkan dalam Rencana Kerja memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026.

Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

1. PP No.38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian dari Renstra jangka menengah (Lima tahunan) yang merupakan salah satu komponen dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

RKT yang disetujui anggarannya selanjutnya ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan satuan kerja untuk mewujudkan kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan programnya.

Penetapan kinerja merupakan pelaporan selama tahun anggaran berjalan dan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara satuan kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja kepada pihak yang memberi amanah.

- a. Maksud : Maksud disusunnya Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Tujuan : Tujuan disusunnya Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma adalah untuk mengoptimalkan peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dalam pencapaian visi, misi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian
Adm. Kesra
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Kesra

Bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) melaksanakan tugas sekretariat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan di Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Mengkoordinasi dan membantu pelaksanaan pemberian bantuan dibidang pelayanan dan bantuan Sosial.
3. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan sarana dalam meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
4. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Sosial, Agama, Pendidikan, Budaya, Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sosial, agama, pendidikan, budaya, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Melaksanakan Tugas yang diberikan atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 17, Bagian Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bagian kesejahteraan rakyat;
2. Membuat usulan penyusunan Renstra, Renja dan RKA, DPA Profil bagian dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari sub bagian;
3. Melaksanakan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat;
4. Mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan pemberian bantuan dibidang pelayanan dan bantuan sosial;
5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan sarana dan prasarana dalam peningkatan kesejahteraan rakyat;

6. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
8. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh 3 (tiga) Koordinator Jafung yaitu :

- a. Koordinator Bagian Bina Mental Spiritual.
- b. Koordinator Bagian Kesejahteraan Sosial.
- c. Koordinator Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

Koordinator Bagian Bina Mental Spiritual

Sub Bagian Bina mental spiritual yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian bina mental spiritual;
2. Membagi tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian bina mental spiritual;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub bagian bina mental spiritual;
4. Menyiapkan data tentang sarana pembinaan mental spiritual;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana pembinaan mental spiritual;
6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana pembinaan mental spiritual;
7. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana pendidikan agama dan pembinaan mental spiritual;
8. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bahan dibidang sarana pendidikan agama dan pembinaan mental spiritual;
9. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan daerah di bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

10. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
11. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya;
12. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan manasik haji;
13. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan ibadah haji;
14. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran sampai berangkat ke tanah suci hingga kembali ke daerah;
15. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pembinaan kehidupan keragaman dan kerukunan antar umat beragama dan intern antar umat beragama;
16. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan dan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang sarana peribadatan;
17. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan dibidang sarana peribadatan;
18. Melaksanakan perayaan hari-hari besar keagamaan;
19. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan dan perlombaan kegiatan keagamaan;
20. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan lembaga keagamaan (Majelis, Taklim, Kelompok Pengajian dll);
21. Menyusun laporan kegiatan sub bagian bina mental spiritual;
22. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
23. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Koordinator Bagian Kesejahteraan Sosial

Sub Bagian Kesejahteraan sosial yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian kesejahteraan sosial;
2. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan sub bagian kesejahteraan sosial;

3. Menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang sosial, pendidikan, perpustakaan, komunikasi dan informasi, statistic, persandian, sarana kesehatan, peribadatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Menyiapkan bahan fasilitas pemberian bantuan sosial kepada badan/lembaga ormas, sarana peribadatan, kelompok masyarakat dan individu/keluarga sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada badan/lembaga ormas, sarana peribadatan, kelompok masyarakat dan individu/keluarga sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Penanganan, pembinaan dan sosialisasi korban KDRT, Narkoba, HIV, Asusila dan Penyakit masyarakat lainnya;
7. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan;
8. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi program Usaha Kesehatan Sekolah;
9. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bagian kesejahteraan sosial;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian kesejahteraan masyarakat;
11. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan sub bagian kesejahteraan sosial;
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Koordinator Bagian Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

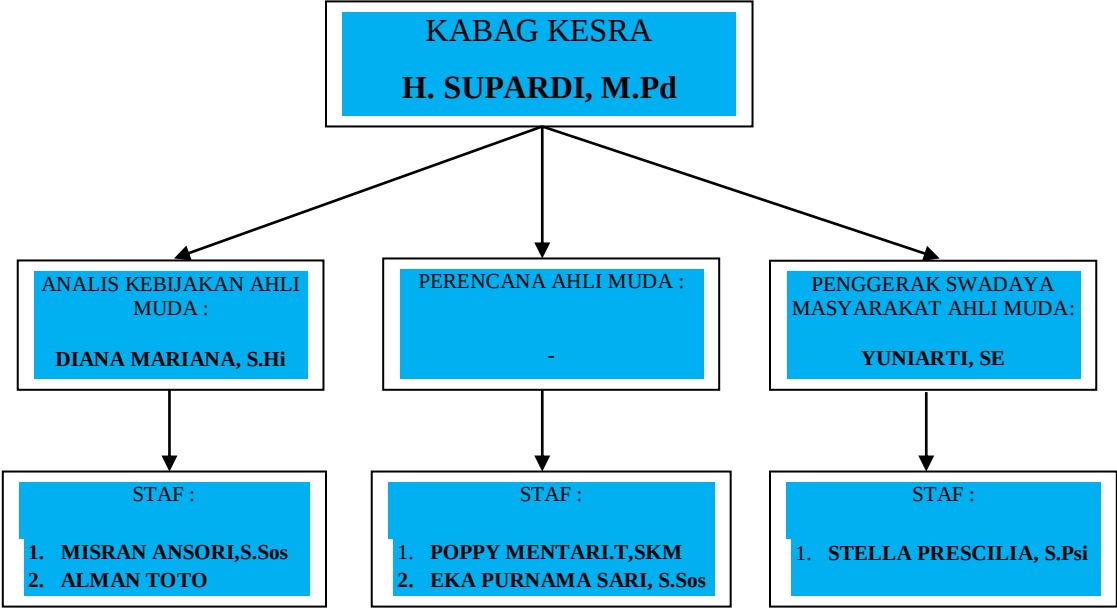
1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian kesejahteraan masyarakat;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibagian kesejahteraan masyarakat;
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemuda dan olahraga, pariwisata, perhubungan dan ketenagakerjaan;
4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemuda dan olahraga, pariwisata, perhubungan dan ketenagakerjaan;

5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang pemuda dan olahraga, pariwisata, perhubungan dan ketenagakerjaan;
6. Menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang pemuda dan olahraga, pariwisata, perhubungan dan ketenagakerjaan;
7. Mengkoordinasikan kerjasama antar lembaga swadaya masyarakat dalam program kesejahteraan masyarakat;
8. Memantau dan mengevaluasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan SKPD-SKPD sebagai mitra pelaksana;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian kesejahteraan masyarakat;
10. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bagian kesejahteraan masyarakat;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan sub bagian kesejahteraan masyarakat;
12. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan sub bagian kesejahteraan masyarakat;
13. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap sub bagian serta posisi yang ada pada suatu Bagian dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu sub bagian dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Analis Kebijakan Ahli muda Koordinator Bagian Bina mental spiritual
2. Perencana Ahli Muda koordinator Bagian Kesejahteraan Sosial
3. Penggerak Swadaya masyarakat koordinator Bagian Kesejahteraan Masyarakat



2.2 Sumber Daya Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Kualitas Sumber Daya manusia PNS dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki atau pengalaman dalam bekerja. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

No	Tingkat	Jumlah
1	S2	2
2	S1	5
3	SMA	1

b. Jumlah Pegawai dilihat dari golongan ruang

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	6
3	Golongan II	1
4	Honorer	5
Jumlah		13

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan didasarkan pada Program Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang tidak terlepas dari program kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Nasional yang disusun guna membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan dibidang Mental Spritual, Sosial, Kemasyarakatan, Kesehatan dan Kesejahteraan.

Oleh karena itu Program Strategis secara umum, mengutamakan usaha untuk menempatkan kegiatan kebijakan dibidang dibidang Mental Spritual, Sosial, Kemasyarakatan, Kesehatan dan Kesejahteraan.

2.3.1 Pelayanan yang dilaksanakan

- 1. Mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan pemberian bantuan dibidang pelayanan dan bantuan sosial;
- 2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan sarana dan prasarana dalam peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolaan data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

2.3.2 Kinerja

Data dari Hasil kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma antara lain :

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan pemberian bantuan dibidang pelayanan dan bantuan sosial	100%	100%
2	Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan sarana dan prasarana dalam peningkatan kesejahteraan rakyat	100%	100%
3	Melaksanakan pengumpulan dan pengolaan data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma

[illegible]

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

a. Sumber Daya Manusia

Menghadapi teknologi informasi yang semakin cepat dan global, diperlukan Sumber Daya Manusia yang siap pakai, terampil dan profesional di bidangnya. Untuk itu sangat dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai/staf melalui pendidikan dan pelatihan.

b. Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu disediakan kendaraan dinas jabatan untuk Eselon III dan IV sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Peluang

Kesinambungan penyediaan dana melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunjang berbagai program kegiatan operasional, dengan diupayakan peningkatan dana dan penajaman prioritas program.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang (Permendagri 54 Tahun 2010).

Dengan telah ditetapkan tujuan dan sasaran, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menilai keadaan faktor-faktor lingkungan strategis Bagian Kesra. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yaitu dengan teknik analisis SWOT (strength, weaknesses, opportunity, and threat), yaitu merupakan teknik analisis untuk mengidentifikasi kondisi Bagian Kesra berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Kesra

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat beserta faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Semakin tingginya minat masyarakat untuk berurusan di Bagian Adm. Kesra.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terutama komputer dan laptop bagi aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas Bagian Kesra.
3. Masih kurangnya perhatian Tim Pembina dan pihak Sekolah untuk memahami peran dan fungsi Program UKS untuk peningkatan mutu pendidikan.

4. Kurang konsisten dan seringnya berganti dan atau revisi peraturan perundang-undangan mengakibatkan pelaksanaan tugas di daerah sulit mencapai target kinerja dan merupakan hambatan terhadap penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah
5. Terbatasnya anggaran, Rendahnya Kompetensi SDMA, dan tidak sinkronnya antar peraturan perundang-undangan merupakan hambatan dalam penyusunan bahan perencanaan strategis organisasi;
6. Terbatasnya dokumen/data/informasi/laporan sebagai bahan penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan;
7. Sering berubahnya nomenklatur berdampak pada ketidakkonsistenan program/kegiatan sehingga menyulitkan evaluasi capaian kinerja dan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi;
8. Terbitnya Undang-undang yang tidak disertai dengan aturan pelaksanaan sebagai dasar penyusunan petunjuk teknis pembinaan pola karier ASN;
9. Rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan tugas pokok fungsinya, lemahnya pengembangan inovasi pelayanan dan kurangnya komitmen dalam mengimplementasikan SPM;
10. Kurangnya kesadaran aparatur untuk melakukan perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani;
11. Kurangnya pemahaman terhadap beban kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemangku jabatan;
12. Rendahnya kesadaran untuk menekan kepentingan-kepentingan yang bersifat ego sektoral dalam pelaksanaan penataan kelembagaan;
13. Kurang relevan dan/atau sinkronnya antara regulasi dengan kebutuhan kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota;
14. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur mengidentifikasi karakteristik organisasi dan mengimplementasikan ke dalam tugas pokok dan fungsinya;
15. Lemahnya pemahaman pemangku jabatan terhadap tanggung jawab jabatan dan kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi menjadi salah satu hambatan analisis jabatan;
16. Lemahnya mekanisme dan/atau sistem pengawasan internal pemerintah;
17. Kurang terukurnya indikator capaian kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan sumber daya yang dikelola untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas dokumen LAKIP;

18. Potensi kepentingan antara peraturan perundang-undangan dengan kepentingan politik pemerintahan sebagai salah satu masalah terhadap pelaksanaan administrasi dan kebijakan bidang organisasi
19. Belum terintegrasinya dokumen mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja dan DPA, sehingga seluruh kegiatan terkesan masih berjalan sendiri-sendiri;
20. Lemahnya mekanisme koordinasi antar unit kerja berakibat tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan antar unit kerja / SKPD;

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Seluma periode 2021-2026 :

Visi :

“ MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP “.

Dalam bahasa Serawai “Mila Besamo Untuk Seluma ALAP” dapat diartikan “Mari Bersama Untuk Seluma Elok”. Untuk Seluma ALAP dapat diartikan “Mari Bersama Untuk Seluma Elok”. Untuk formulasi dari rumusan ALAP tersebut dapat dijabarkan berikut :

Maksud dari **A** adalah **AKSESIBILITAS**

Maksud dari **L** adalah **LAPANGAN KERJA**

Maksud dari **A** adalah **ADAT**

Maksud dari **P** adalah **PEREKONOMIAN**

Misi :

1. MEWUJUDKAN AKSEBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KEBUTUHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PERMUKIMAN, BIDANG SOSIAL SERTA MEMAJUKAN BIDANG KEBUDAYAAN
2. OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH DAN INVESTASI YANG KONDUSIF.
3. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan visi :

“ Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya Pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan public, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa ”.

Sedangkan Provinsi Bengkulu telah menetapkan visi :

“Mewujudkan Bengkulu yang maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi”.

Dari kedua visi tersebut diatas bila dibandingkan dengan visi Kabupaten Seluma “ MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP “. dan visi bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma “TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG RELEGIUS, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA”

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kabupaten Seluma. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan Kabupaten Seluma menuju masyarakat adil, makmur

dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma lima tahun ke depan.

Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan daerah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Bagian Kesra, merupakan isu strategis Kabupaten Seluma. Dengan tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan masyarakat yang patuh dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi dan sangat peduli terhadap kepentingan umum masyarakat, dan didasarkan pada budaya lokal, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai serta saling menghormati satu sama lainnya sesuai dengan warisan budaya tradisional masyarakat setempat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seluma melalui pelaksanaan kegiatan keagamaan, kesejahteraan dan pendidikan dan kebudayaan dengan sasaran yang hendak dicapai terpelihara dan lestari nilai budaya religius dan tradisi lokal yang berada di Kabupaten Seluma.

Isu-isu Strategis pada RPJMD 2021-2026 merupakan bagian tahapan pembangunan kedua RPJPD Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan kedua pada penentuan isu-isu strategis antara lain Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penentuan isu-isu strategis Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu :

1. Masih rendahnya jumlah kapasitas sumberdaya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;
2. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan administrasi yang memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

20.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan :

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 berdasarkan misi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan.
2. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja SKPD

Sasaran :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Seluma.

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN SELUMA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan		Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan					
		Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan	Jumlah lembaga keagamaan/social yang mendapatkan bantuan					
			Pelaksanaan kegiatan rutin keagamaan					
2	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja SKPD		Penilaian evaluasi Sakip					
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten seluma	Penilaian evaluasi Sakip B					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, untuk pelaksanaan tugas Bagian Kesra, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bagian Kesra menerapkan strategi kerjasama. Pola kerjasama yang dilaksanakan mencakup vertikal, horizontal dan botom-up. Kerjasama dimaksud mencakup sumber daya aparatur dan keuangan dengan lembaga terkait dalam bidang Bina Mental dan Spritual, Sosial, Kemasyarakatan dan Kesehatan dan Kesejahteraan.

Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma telah disusun langkah-langkah kebijakan untuk Tahun 2021-2026 antara lain :

- a. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi Bina Mental dan Spritual yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Meningkatkan pembinaan Pelayanan Sosial dalam pelayanan kepada masyarakat dan aparatur.
- c. Meningkatkan pembinaan Pelayanan Kemasyarakatan dan Kesehatan dan Kesejahteraan.

Peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan Pendidikan budaya mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spritual, moral dan etika dalam pembangunan. Untuk itu strategi dan kebijakan yang disusun bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma yaitu dengan 2 program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1			
Tujuan 2			
MISI II :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1			
Tujuan 2			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya meningkatkan kualitas urusan otonomi, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian sepanjang tahun 2024 pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma ditetapkan dalam 2 program dengan 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Fasilitas kunjungan tamu
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan sosial
 - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan masyarakat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya melaksanakan tugas secara efektif dan efisien guna membantu Sekretaris Daerah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang bidang Bina Mental dan Spritual, Sosial, Kemasyarakatan dan Kesehatan dan Kesejahteraan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma ditetapkan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Indikator kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang akan digunakan selama lima tahun kedepan telah disesuaikan sehingga mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD kabupaten Seluma Tahun 2021-2026. Adapun indikator- indikator kinerja Bagian Organisasi sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.28:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Tahap Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan							
2	Jumlah lembaga keagamaan/social yang mendapatkan bantuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Pelaksanaan kegiatan rutin keagamaan							

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma yang merupakan pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma 2021-2026 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum dan diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun tersebut.

Renstra ini akan mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Renstra ini, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Tais, Januari 2025

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT,

H. SUPARDI, M.Pd
NIP. 19710513 199702 1 002